

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 128/DIKTI/Kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN DI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan berkualifikasi magister di bidang manajemen yang dibutuhkan diberbagai lembaga dan masyarakat dalam pembangunan, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen;
 - b. bahwa Universitas Sebelas Maret telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Sebelas Maret;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 30 Tahun 1990;
- b. Nomor 57 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 10 Tahun 1976;
- c. Nomor 165/M Tahun 1993;
- d. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1998.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0222c/O/1990, dengan perubahan/tambahannya;
- b. Nomor 0441/O/1992;
- c. Nomor 036/U/1993;
- d. Nomor 056/U/1994;
- e. Nomor 222/U/1998;
- f. Nomor 87/D/O/1998.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kept/1982, dengan perubahan/lambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S 2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Manajemen disingkat M.M. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Sebelas Maret
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

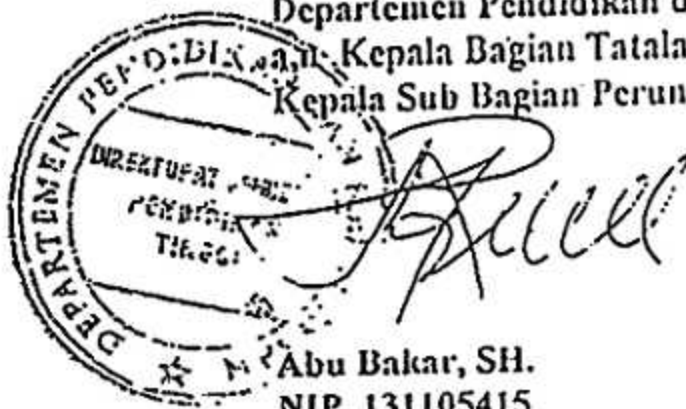
Ttd,

-BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Tataaksana
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,



Abu Bakar, SH.
NIP. 131105415